

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Facebook (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Batang)”. Tindak pidana asusila merupakan bentuk kriminalisasi lama yang sudah berkembang sampai saat ini, melalui perkembangan teknologi tindak pidana asusila menyesuaikan bentuknya dengan teknologi. Media komunikasi yang awal mulanya tercipta sebagai pembawa kemanfaatan ternyata tidak lepas dari kejahatan asusila itu sendiri, oknum-oknum tertentu memanfaatkan media komunikasi sebagai modus operandi baru dalam tindak kejahatan asusila. Facebook sebagai media komunikasi yang mengakomodasi dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, tidak luput dari kejahatan asusila.

Melalui studi kasus putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN BTG penulis mencoba untuk menganalisis tindak pidana asusila yang terjadi, dan permasalahan yang diangkat dan dibahas di dalam kepenulisan skripsi ini adalah mengenai pidana hukum pidana di Indonesia terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan melalui media komunikasi facebook. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Adapun jawaban yang didapat dari kepenulisan skripsi ini adalah hukum pidana mempunyai dua regulasi untuk mengatasi tindak pidana asusila melalui media komunikasi, yang pertama Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Kedua, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Asusila, Media Sosial